

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK

Kurniawan*

**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur*

Email : kurniawanbhe84@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Sosiologis* dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis* serta sumber data yang digunakan berupa data primer (penelitian lapangan), data sekunder (penelitian kepustakaan) yang ditelaah dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah berjalan sebagaimana Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui: (a) Tahapan penyidikan, dalam tahapan ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Tahap penuntutan, dalam tahapan ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan secara khusus oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan berita acara pemeriksaan dari penyidik Kepolisian mengenai suatu tindak pidana penganiayaan anak untuk kemudian dibuat berita acara penuntutan dalam dan surat dakwaan terhadap pelaku (terdakwa) penganiayaan anak; dan (c) Tahap sidang Pengadilan, dalam proses ini hakim majelis yang menangani perkara tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dakwaan yang diajukan persidangan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini kemudian memutus pelaku penganiayaan anak dengan hukuman pidana selama 8 bulan pidana penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap seorang anak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penganiayaan Anak; Tindak Pidana

Abstract

The purpose of this research is to know about the law enforcement on child abuse crime in the region of Jambi State Court. In this research the writer uses juridical sociology method by analytical descriptive specification and primary data (field research) and secondary data (library research) as data source, then analyzed from primary, secondary and tertier law. The result of the research is law enforcement process on child abuse crime in the region of Jambi State Court as usual as

mentioned in the Regulation of Indonesian Republic. The law enforcement through: (a) investigation step, in this step that has authority to do investigation is from the police of Indonesian Republic; (b) in the step of prosecution, in this step done by public prosecutor especially by public prosecutor attorney (JPU) based on official report from investigator of police about a child abuse crime made official report prosecution and accusation letter to the accused; and (c) session court step, in this process judge assembly that process this criminal case of child abuse based on evidences collected by public prosecutor attorney (JPU) and accusation that presented in the session, so the Judge Assembly that process this case then decides child abuse actor with eight months punishment because proved and convince execute a crime of abuse to a child.

Keywords: Law Enforcement; Child Abuse; Crime

PENDAHULUAN

Masalah tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak di dalam kehidupan masyarakat kita akhir-akhir ini terlihat memiliki tempat yang utama dalam pokok pembicaraan resmi maupun kalangan masyarakat biasa, baik menjadi pembahasan di kalangan para ilmuwan, penegak hukum, para pengamat kriminalitas dan masyarakat pada umumnya.

Sungguh pun begitu, sangat dirasakan perlunya pembahasan khusus mengenai masalah ini. Dengan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pemahaman masalah-masalah tindak kekerasan seperti penganiayaan terhadap anak lebih jauh untuk memberikan masukan bagi usaha penanggulangan kejahatan kedepannya.

Selama tiga dasawarsa, permasalahan masalah anak baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan (kekerasan) dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Sebagai pelaku kejahatan (kekerasan), melalui berbagai kegiatan ilmiah, sudah sering diusulkan agar penguasa (pembuat UU) menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan anak. Baru tujuh belas tahun yang lalu penguasa menetapkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang "Pengadilan Anak". Di samping perlunya perlindungan hukum bagi anak pelaku kejahatan (kekerasan), juga perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan (kekerasan).

Tujuh belas tahun yang lalu penguasa telah menegaskan UU No. 23 Tahun 2002 tentang "Perlindungan Anak" dan dua tahun kemudian lahir juga UU No. 23 Tahun 2004 tentang "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" (UU KDRT), kemudian pada tahun 2012 lahir UU No.11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak". Potret kekerasan terhadap

anak sebenarnya bukan monopoli masyarakat di era reformasi saja, melainkan sudah sejak era sebelumnya.

Suatu tindak kekerasan seperti penganiayaan khususnya yang dilakukan terhadap anak sebagai korban, apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, karena hukum pidana positif Indonesia selain mengatur mengenai kepentingan antar individu juga dengan negara selaku institusi yang memiliki fungsi untuk melindungi setiap warga negaranya, dalam hal ini seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan teori bio-sosiologi penyebab terjadinya suatu tindak pidana yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Kedua faktor tersebut merupakan penyebab utama terhadap terjadinya tindak pidana di masyarakat.¹ Penganiayaan terhadap anak maupun penelantaran terhadap anak dapat memberikan dampak pada kesehatan fisik dan kesehatan mental anak.²

Pada saat ini dapat kita lihat dari media massa, surat kabar, maupun televisi dan media internet terlihat banyaknya tindak kekerasan umum yang dilakukan terhadap anak, khususnya penganiayaan terhadap anak. Oleh sebab itu permasalahan kekerasan penganiayaan anak ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus mengingat bahwa anak merupakan cikal bakal penerus bangsa yang akan menggantikan dan meneruskan pembangunan di Indonesia.

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa “Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak”.³

Menurut Arif Gosita mengenai pengertian perlindungan anak yaitu mengatakan bahwa: “perlindungan anak/remaja adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak/remaja yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.”⁴

¹ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Kesembilan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 133

² I Gusti Ngurah Agung Darmasuaru dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan*. *Jurnal Kerta Wicara*, Vol. 05, No. 02, Juni 2015, h. 3

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1996), h. 12

⁴ Cindy Febriana Pualam, “Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 3 Nomor 2 2018, h. 161

Sudah jelas sekiranya menurut hemat penulis berdasarkan dari apa yang telah dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief mengenai perlindungan terhadap anak, terlihat dengan jelas bahwa anak merupakan suatu generasi penerus bangsa yang harus dan patut mendapatkan perlindungan baik dari kekerasan yang berbentuk fisik maupun non fisik seperti dalam hal ini adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap anak, merupakan suatu bentuk kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta mereka perlu dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-haknya yang mereka butuhkan, dan sebaliknya anak-anak bukanlah suatu objek sasaran suatu tindak kekerasan atau sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun.

Anak yang dinilai rentan terhadap tindak kekerasan atau penganiayaan seharusnya dirawat, diasuh dan dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang atau putus (*lost generations*).⁵

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Melalui penelitian akan diperoleh gambaran mengenai proses penegakan hukum tersebut termasuk proses-prosesnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *Yuridis Sosiologis* dengan spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis* serta sumber data yang digunakan berupa data primer (penelitian lapangan), data sekunder (penelitian kepustakaan) yang ditelaah dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adanya suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan khusus, hal ini karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan negara pada umumnya. Namun dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas, karena kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Sedangkan hukum yang berfungsi

⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nusantara, 2016), h. 18

sebagai sarana untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam memberantas kejahatan, tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam makna kejahatan.

Menurut *Arif Gosita* mengatakan bahwa “Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum pidana dan kriminologi. Jadi berhubungan dengan kenisbian pandangan tentang kejahatan, delikueni, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah, proses kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan padangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan ditempat tertentu)”.⁶

Sebelum jauh membahas bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan anak dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, menurut hemat penulis kiranya berkaitan dengan keberadaan anak sebagai korban kejahatan tersebut maka penulis mencoba mengkaitkan keberadaan ilmu viktimologi dengan keberadaan anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan.

Pentingnya anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi anak yang menjadi korban penganiayaan yang telah mengalami berbagai bentuk gangguan baik fisik maupun psikis perlu dilakukan dengan tepat.

Dikemukakan oleh *Muladi*⁷ saat menyatakan korban kejahatan perlu dilindungi karena *Pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of intititutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan monopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasa dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1985), h. 123

⁷ Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), h. 172

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.⁸ Dalam konsep penegakkan hukum terhadap pelaku penganiayaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁹

Di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jambi pada khususnya, perkembangan jumlah tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai korban selalu berkembang dan mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Jika kita lihat berbagai latar belakang yang menjadi faktor pendorong timbulnya suatu tindak pidana dirasakan sangat kompleks dan rumit, masalahnya terletak pada luasnya gerak dinamika yang dialami dalam kehidupan bermasyarakat yang satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi dan membentuk pola perilaku yang beraneka bentuk pula.

Apabila terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap anak sebagai korbannya sehingga mengakibatkan luka-luka pada diri si anak dan mengakibatkan anak menderita trauma psikis karena teringat akan perlakuan atau penganiayaan yang telah dilakukan terhadap dirinya, maka terhadap hal ini sekiranya menurut pemikiran hemat penulis perlu diambil langkah-langkah dan upaya yang sudah selayaknya dilakukan oleh aparat penegak hukum, sesuai dengan ketentuan KUHP harus memprosesnya (pelaku) yang melakukan penganiayaan terhadap anak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi diri si anak dan demi menciptakan ketentraman dan kepercayaan masyarakat hukum akan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

Adapun proses penyelesaian hukum terhadap adanya tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan anak menderita luka-luka dan penderitaan trauma psikis yang selalu menghantui pikirannya sehingga menciptakan rasa takut bagi diri anak untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang lain, dapat dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang diawali dari proses pemeriksaan terhadap pelaku mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, tingkat penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara dan sampai dengan pemeriksaan didalam sidang pengadilan.

⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017, h. 134

⁹Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2013), h. 50

Salah satu kasus penganiayaan anak yang menurut Penulis menarik untuk dijadikan objek penelitian dalam penulisan ini adalah adanya kasus penganiayaan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh pelaku yang bekerja di Tempat Penitipan Anak (TPA) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 77/Pid.B/2020/PN.JBI dan Nomor 81 /Pid.B/2020/PN.JBI.

Dalam perkara Nomor : 77/Pid.B/2020/PN.JBI ini, di mana pelaku penganiayaan anak bernama Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono, yang bekerja di tempat Penitipan Anak (TPA) Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak di wilayah Jambi Selatan Kota Jambi yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak” yang bernama Ester Junita Tanghana Binti H.J. Tanghana yang masih berusia 15 (lima belas) tahun. Pelaku didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama Hadi Mulyono Bin Soedarsono setelah melalui pemeriksaan ditingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar terdakwa.

2. Unsur Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap Anak.

Bahwa pelaku (terdakwa) telah terbukti benar memperlakukan korban (penganiayaan anak) dengan cara menyuruh push up sampai seratus kali (100x), tidak boleh bermain, tidak boleh istirahat, dan pada bulan Oktober 2010 hidung dan telinga sebelah kiri korban pernah dijepit menggunakan tang warna merah sebanyak 2 (dua) kali, hanya karena korban lupa membersihkan got dan juga pernah ditinju, ditendang, dan ditarik kupingnya sehingga mengakibatkan korban mengalami trauma psikologis dan luka fisik, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No : R/350/XI/2020/Rumkit, tanggal 10 November 2020 yang pada kesimpulannya menerangkan adanya luka lecet pada daun telinga belakang kiri bagian luar dan daun telinga dalam kiri yang diakibatkan oleh kekerasan pada benda tumpul.

Hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi korban

Hal-hal yang meringankan bagi terdakwa :

- Terdakwa belum pernah dipidana,
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Sehingga berdasarkan kronologis peristiwa penganiayaan anak yang dilakukan oleh pelaku (terdakwa) Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara Penganiayaan tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hadi Mulyono Alias Hadi Bin Soedarsono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidi 1 bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah tang besi warna merah pink dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Sementara itu, dalam putusan Nomor: 81/Pid.B/2020/ PN.JBI, di mana pelaku penganiayaan anak bernama Rusli Nurdin alias Rusli bin H. Nurdin, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak” yang bernama Defri Pratama alias Defri Bin Arisman (berusia 14 tahun 11 bulan, berdasarkan Surat Pencatatan Sipil Kota Jambi 474.1/IST/655/2003 tanggal 03 April 2003).

Pengadilan Negeri Jambi tanggal 17 Oktober 2020 menyatakan:

1. Terdakwa RUSLI NURDIN alias RUSLI Bin H. NURDIN, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI NURDIN alias RUSLI Bin H. NURDIN, selama 2 (dua) bulan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna krem campur coklat;
 - Dikembalikan kepada saksi Defri Pratama;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan pada putusan mengenai penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap seorang anak yang menjadi korbannya tersebut, dapat dikatakan penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan dalam sistem peradilan pidana melalui beberapa tahapan yakni penyidikan oleh pihak penyidik kepolisian, dilanjutkan oleh penyelidikan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum,

Pemeriksaan dan putusan oleh Hakim di sidang Pengadilan hingga kepada Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah untuk menampung putusan pidana hakim bagi terpidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penganiayaan anak tersebut.

Penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut yang ditangani oleh Pihak Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jambi, yakni dimulai dengan proses penanganan perkara dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum penyidikan atas laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah saksi korban Ester Junita Tanghana.

Selanjutnya, setelah ditemukan adanya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono kepada korban Ester Junita Tanghana yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan hasil pemeriksaan medis dari Dokter berupa hasil Visum Et Repertum No.Pol:R/350/XI/2020/Rumkit tanggal 02 November 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Zaitun Rahmawati selaku Dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara Kota Jambi, didapatkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, yakni berupa;

- Pada daun telinga belakang kiri bagian luar terdapat luka lecet seluas satu sentimeter kali satu sentimeter (1 x 1 cm),
- Pada daun telinga dalam dan daun telinga kiri terdapat luka lecet seluas satu sentimeter kali satu sentimeter (1 x 1 cm),
- Luka tersebut karena dijepit dengan menggunakan tang,
- Dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada daun telinga belakang telinga kiri bagian luar dan daun telinga dalam dan daun telinga kiri diakibatkan kekerasan pada benda tumpul.

Selanjutnya setelah berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut maka pihak Kepolisian langsung melakukan tindakan cepat dengan mengamankan pelaku dirumah kediamannya di wilayah Perumahan Vidya Indah II RT.18 No.63 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi untuk dilakukan penahanan dan dimintakan keterangan atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukannya (pelaku) terhadap saksi korban Ester Junita Tanghana.

Hal ini sesuai dengan tugas utama yang diberikan kepada Penyidik Kepolisian memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam masa tahanan pelaku (tersangka) Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono diminta keterangannya mengenai tindak pidana yang telah dilakukannya. Selain pelaku (tersangka), Penyidik Kepolisian juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak pidana yang disangkakan. Keterangan yang diberikan oleh pelaku (tersangka) tersebut kemudian dihimpun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 (berkas dinyatakan siap/lengkap), maka pihak Kepolisian selanjutnya mengirim ke Kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di Pengadilan. Dalam Penyidik Kepolisian telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan anak yang terjadi, selanjutnya Penyidik Kepolisian memberitahukan kepada Penuntut Umum dengan menerbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Masa penahanan oleh Penyidik Kepolisian terhadap pelaku (tersangka) tindak pidana penganiayaan anak dilakukan sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 yang didasarkan pada Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/128/XII/2010/Reskrim.

Dalam putusan Nomor: 81/Pid.B/2020/ PN.JBI, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 379/IV/2020/RS.BHY tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SEF. ZANI MERIA dan diketahui oleh Dr.dr. Dedi Afandi, DFM, SpF Dokter Spesialis Forensik, masing-masing dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Jambi Polda Jambi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan tekanan darah seratus sepuluh perenam puluh mili meter air raksa, frekuensi nadi tujuh enam kali permenit, frekuensi napas dua puluh lima kali per menit;
2. Korban mengaku dianiaya oleh orang yang tidak dikenal;
3. Pada korban ditemukan:

- Pada pipi kiri, delapan koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dari sudut mata luar, terdapat bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- 4. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan;
- 5. Pada korban dilakukan pemeriksaan;
- 6. Korban dipulangkan;

Perbuatan Terdakwa RUSLI NURDIN alias RUSLI Bin H. NURDIN tersebut di atas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kejaksaan sebagai Penuntut Umum selanjutnya menjalankan fungsi pengecekan BAP dan menganalisis bukti-bukti serta saksi yang ada untuk diajukan ke Pengadilan. Apabila Kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi yang ada kurang mendukung, maka Kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke Kepolisian untuk meminta dilengkapi. Setelah dinyatakan lengkap maka Kejaksaan sebagai Penuntut Umum akan melakukan proses penuntutan perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap anak tersebut.

Berdasarkan pasal 8 ayat (2) KUHAP, penyerahan berkas dari Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama, Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal ini Penyidik sudah dianggap selesai, maka Penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Jika pada penyerahan berkas tahap pertama, Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat :

- Mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk; (Penuntut Umum menerbitkan P-18 dan P-19),
- Melengkapi sendiri, dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI).

Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 (empat belas hari) Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyelidikan) maka penyidikan dianggap selesai.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut, maka penegakkan hukum oleh lembaga ini adalah dalam bentuk melakukan penuntutan terhadap setiap perkara dalam hal ini perkara tindak pidana penganiayaan anak yang dilakukan oleh Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono. Setelah berkas/hasil penyidikan dari Penyidik diterima Kejaksaan, sebagai tindakan lanjutan, maka Kepala Kejaksaan Negeri dengan menerima saran dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum menunjuk Jaksa Peneliti berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas perkara yang diberikan oleh Penyidik Kepolisian. Penunjukkan Jaksa Peneliti tidak selalu menjadi Jaksa Penuntut Umum

tergantung dari Kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat surat dakwaan serta surat pelimpahan berkas perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Proses penahanan terhadap Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono Pelaku tindak pidana penganiayaan anak atas nama Ester Junita Tanghana yang dilakukan oleh perpanjangan Penuntut Umum dimulai sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-4299/N.5.10/Epp.1/12/2020. Dan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRIN-253/N.5.10/Ep.2/01/2021.

Berdasarkan hasil Penelitian yang Penulis lakukan di Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara tindak pidana penganiayaan anak Nomor: 77/Pid.B/2020/PN.JBI dan Nomor: 81/Pid.B/2020/ PN.JBI, dalam proses penegakkan hukumnya tidak menemukan hambatan yang berarti mulai dari proses pra penuntutan dimana dalam hal ini telah terjadi koordinasi yang baik dari atau antara Penyidik Kepolisian dengan Penuntut Umum sampai pada proses penuntutan dan persidangan di Pengadilan dikarenakan saksi-saksi yang dihadirkan bersikap kooperatif dan mendukung terhadap proses penegakkan hukum yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang bernama Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono.

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili pelaku (terpidana) penganiayaan anak, merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting terhadap berhasilnya penegakkan hukum kepada pelaku Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono. Dari proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian memutus Pelaku Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidi 1 bulan kurungan. Dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menganggap bahwa pelaku (terdakwa) telah terbukti bersalah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang bernama Ester Junita Tanghana.

Berdasarkan proses penegakkan hukum yang telah dilewati oleh Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan anak tersebut, dapat dikatakan bahwa Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya untuk tegaknya norma-norma hukum secara

nyata sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Barda Nawawi Arief* melihat penegakkan hukum sebagai perwujudan suatu sanksi pidana yang dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :¹⁰

1. Tahap Penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang (Formulatif),
2. Tahap Pemberian atau penjatuhan pidana (Aplikatif),
3. Tahap Pelaksana Pidana oleh Aparat eksekusi pidana (Eksekutif).

Dalam penelitian mengenai implementasi penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak sebagai korban ini, maka penegakkan hukum yang coba penulis paparkan adalah penegakkan hukum formulatif dan penegakkan hukum aplikatif.

Tahapan hukum formulatif adalah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu, dalam hal ini adalah masalah perlindungan anak dari adanya kekerasan seperti yang terjadi adalah penganiayaan anak. Sedangkan penegakkan hukum aplikatif dalam penelitian ini adalah penulis melihat adanya pemberian atau penerapan hukuman pidana oleh aparat-aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana penganiayaan anak yang terjadi, seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak ini dimulai penyidikan oleh Kepolisian, penyelidikan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemeriksaan disidang Pengadilan oleh Hakim, hingga dengan Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah penampung putusan hakim yang bersifat putusan pidana bagi terpidana anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana anak seperti dalam lampiran contoh kasus diatas.

Dapat dikatakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia yang harus ditegakkan dan dilaksanakan. Sehingga dalam menegakkan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*),
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*),
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).¹¹

Berdasarkan unsur-unsur yang dominan dan berperan penting dalam penegakkan hukum di atas, dapat penulis kemukakan bahwa dalam penegakkan hukum terhadap Hadi Mulyono alias Hadi bin Soedarsono yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan anak yang bernama Ester Junita Tanghana, di mana pelaku tersebut telah diamankan oleh Penyidik Kepolisian sejak adanya laporan penganiayaan

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1984), h. 91

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 145

yang diberikan oleh korban kepada penyidik, dan guna penyidikan lebih lanjut maka terhadap pelaku dilakukan penahanan oleh penyidik. Penahanan ini bermanfaat bagi penyidik dalam upaya pemeriksaan dan penyusunan berkas acara pemeriksaan (BAP) pelaku untuk selanjutnya oleh penyidik kepolisian berkas acara pemeriksaan (BAP) tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dibuat dasar dakwaan atas perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan oleh pelaku. Setelah semua berkas acara pemeriksaan lengkap, penuntut umum selanjut menyerahkan berkas tersebut ke pengadilan untuk pemeriksaan disidang pengadilan. Majelis hakim yang menangani sidang perkara penganiayaan ini berdasarkan dakwaan yang telah disusun oleh terdakwa harus mampu membuat suatu keputusan yang benar-benar menciptakan suatu rasa keadilan dan kepastian hukum baik bagi pelaku (terdakwa) maupun bagi anak (korban) yang merasa dirugikan.

Berbicara tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, Hukum pidana kita menganut suatu asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sedemikian oleh suatu aturan undang-undang (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.¹²

Walaupun sudah banyak usaha-usaha yang ditempuh dan dilakukan oleh aparat penegak hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya menanggulangi dan mencegah timbulnya suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagai korbannya tiap tahunnya selalu terjadi dan berlangsung terus menerus yang dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan mental dan psikologis anak-anak kedepannya.

Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah atau upaya yang efektif untuk meredam dan mencegah agar tindak pidana penganiayaan anak tidak terjadi dan terulang kembali. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ditingkat penyidikan oleh Penyidik Kepolisian di Polresta Jambi berkaitan dengan kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana penanganiayaan menurut *Arif Wahyudi* mengatakan bahwa “dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan yang menimpa anak sebagai korban, untuk kedepannya pihak penyidik akan meningkatkan kualitas pelayanan dan responsif serta lebih tanggap dan cepat dalam mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi dan mencoba mendekati diri kepada masyarakat sehingga masyarakat nantinya tidak akan takut atau canggung untuk melaporkan

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), h. 5

setiap tindak pidana khususnya penganiayaan anak yang terjadi kepada penyidik kepolisian untuk penegakkan hukum lebih lanjut”.

Ditingkat penyelidikan dan penuntutan, upaya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum ke depannya dalam upaya meningkatkan proses hukum yang berkeadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan seperti yang dikatakan oleh *Rais Dani* bahwa “terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang menimpa anak dalam mengatasi kendala yang terjadi, pihak Kejaksaan akan mengupayakan membuka diri untuk lebih menggali informasi dari anak sebagai korban sehingga fakta dipersidangan dapat terungkap. Selain itu Pihak Kejaksaan juga akan selalu mengupayakan untuk menghadirkan saksi ahli seperti dokter atau psikolog untuk mengetahui seberapa berat tindak penganiayaan yang terjadi”.

Selain itu upaya yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan dalam upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak, menurut *Tengku Oyong* mengatakan bahwa “dalam hal adanya kendala yang ditemui dalam proses penegakkan hukum terhadap perkara tindak pidana penganiayaan anak disidang pengadilan, maka sebaiknya pada waktu pemeriksaan disidang pengadilan anak (korban) yang dimintai keterangan atau kesaksian tidak terlebih dahulu dihadapkan dengan pelaku secara langsung, karena hal itu akan membuat rasa takut dan trauma dalam dirinya kembali sehingga anak (korban) tidak bisa memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi atas dirinya”.

Lebih lanjut menurut *Masrimal* mengatakan bahwa “dalam sidang perkara tindak pidana penganiayaan anak sebagai korban sebaiknya dilakukan diruang khusus sidang anak sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif bagi anak yang menjadi korban penganiayaan untuk dapat menceritakan ataupun memberikan kesaksian mengenai kejadian yang ia alami.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut pendapat penulis bahwa dalam upaya untuk menciptakan proses penegakkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum bagi anak sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan, aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana telah melakukan upaya-upaya hukum demi menciptakan keadilan bagi anak sebagai korban penganiayaan.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah

dilakukan secara optimal. Proses penegakkan hukum tersebut dilakukan terhadap pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Jambi dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: Tahapan pertama yakni Penyidikan, dalam tahapan ini yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini terhadap adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang bekerja di Tempat Penitipan Anak (TPA) maka sejak menerima laporan dari korban mengenai tindak pidana yang terjadi padanya, maka pihak penyidik kepolisian melakukan upaya hukum berupa penahanan terhadap diri pelaku penganiayaan untuk selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan. Tahap kedua yakni penuntutan, dalam tahapan ini dilakukan oleh pihak Kejaksaan secara khusus oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan berita acara pemeriksaan dari penyidik Kepolisian mengenai suatu tindak pidana penganiayaan anak untuk kemudian dibuat berita acara penuntutan dalam dan surat dakwaan terhadap pelaku (terdakwa) penganiayaan anak. Tahap ketiga yakni sidang Pengadilan, dalam proses ini hakim majelis yang menangani perkara tindak pidana penganiayaan anak berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dakwaan yang diajukan persidangan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara ini kemudian memutus pelaku penganiayaan anak dengan hukuman pidana selama 8 bulan pidana penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap seorang anak.

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan beberapa di antaranya adalah: Pertama, Dalam proses penegakkan hukum pada adanya tindak pidana penganiayaan anak sebaiknya aparat penegak hukum cepat tanggap terhadap setiap kejadian yang terjadi sehingga akibat yang lebih fatal dari adanya tindak pidana penganiayaan anak dapat diminimalisir. Kedua, Adanya kendala-kendala yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum bagi pelaku penganiayaan anak setidaknya dapat ditanggulangi dengan lebih bijaksana ke depannya sehingga proses penegakkan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dapat tercipta. Ketiga, Upaya penanggulangan terhadap adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seharusnya dilakukan dengan sesegara mungkin sehingga anak yang menjadi korban adanya tindak pidana penganiayaan terjamin haknya dan tidak merasa dirugikan akibat proses penegakkan hukum yang sering mengalami kendala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: UNDIP, 1996.
- Arif, Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Radar Jaya Offset, Cetakan Kesepuluh, 2013.
- Arief, Nawawi Barda dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung. Bina Cipta.1986.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cetakan Keenam, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Kesembilan, 2011.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2002.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, 2016.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesi*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Jurnal

- Cindy Febriana Pualam, "Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 3 Nomor 2 2018, h. 159-177
- I Gusti Ngurah Agung Darmasuaru dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan*. *Jurnal Kerta Wicara*, Vol. 05, No. 02, Juni 2015, h. 1-5
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan*

Berat Terhadap Anak. *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017, h. 133-147